

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi :“*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹ Berdasarkan hal tersebut salah satu yang menjadi ciri dari negara hukum sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah mengenai jaminan dan pengakuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar.

Sebagaimana amanat Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah dinyatakan secara tegas bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan Indonesia yang demokratis melalui pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik

¹ Ahmad M Ramli, *Perkembangan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia* dalam Kapita Selekta : Tinjauan kritis atas situasi dan kondisi hukum di Indonesia, seiring perkembangan masyarakat nasional dan Internasional, Bandung, 2009, halaman 224-225.

Indonesia. Partai Politik sebagai pilar demokrasi adalah dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Dimana partai politik sebagai unsur pembentuk lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan melalui suatu pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.² Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan negara.³

Dinamika sistem pemilihan umum kemudian ikut mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dinyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan menjadi anggota partai politik peserta pemilu.

Untuk ikut dalam pemilihan umum, partai politik harus melewati verifikasi tanpa memandang apakah partai itu partai peserta Pemilu sebelumnya atau partai politik dimaksud telah turut menempatkan wakilnya sebagai anggota DPRD. Adakalanya terdapat partai politik yang tidak lulus verifikasi sebagai peserta Pemilu yang akan datang, meskipun partai politik yang bersangkutan memiliki wakilnya sebagai anggota DPRD. Sistem perekrutan anggota partai politik yang dilaksanakan jauh sebelum hari Pemilu dan adanya keinginan yang besar dari anggota DPRD yang sekaligus merupakan anggota partai politik untuk bertarung

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm 397.

di Pemilu yang akan datang, menjadi salah satu penyebab terjadi perpindahan partai politik.

Keikutsertaan kembali beberapa anggota DPRD dalam pemilihan calon DPRD 2014-2019, dimana keikutsertaannya tersebut haruslah berasal partai politik peserta Pemilu Legislatif. Hal tersebut mengharuskan anggota DPRD yang bukan berasal dari partai politik peserta Pemilu harus pindah partai ke partai politik peserta Pemilu legislatif tahun 2014-2019.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) , dinyatakan bahwa : Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila menjadi anggota Partai Politik lain. Selanjutnya ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Parpol dinyatakan bahwa tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik diatur di dalam AD dan ART.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa :

Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, Pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di Lembaga perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian seseorang dari keanggotaannya dari partai politik diikuti dengan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD melalui mekanisme pemberhentian antar waktu sebagaimana ketentuan Pasal 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. Dimana mekanisme pemberhentian anggota DPRD Kabupaten diusulkan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten dengan tembusan kepada gubernur.

Bahwa terdapat kasus pemberhentian anggota DPRD yang disebabkan karena pindah partai politik lain sebagai syarat untuk ikut menjadi peserta Pemilu di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dimana pemberhentian sebagaimana dimaksud dilaksanakan tanpa adanya usulan partai politik dan tanpa diikuti dengan penggantian antarwaktu. Kadiman Dt.Sinaro Nan Kayo dan Sasmita Syafnur yang semula merupakan anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang berasal dari Partai Bintang Reformasi harus diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten karena pindah partai politik ke Partai Demokrat yang merupakan salah satu peserta Pemilu Legislatif 2014-2019. Meskipun Partai Bintang Reformasi tidak pernah mengajukan pemberhentian atau menarik kembali sebagai anggotanya sebagai anggota DPRD Kabupaten.⁴

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3294/sj, tanggal 24 Juni 2013 perihal Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD karena menjadi Anggota Partai Politik lain atau Mengundurkan Diri, dijelaskan bahwa pemberhentian anggota DPRD karena mengundurkan diri diusulkan oleh partai politik, namun apabila partai politik yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah disurati oleh Pimpinan DPRD enggan untuk mengusulkan

⁴ Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-650-2013 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar (A.n Kadiman Dt. Simarajo Nan Kayo), tanggal 31 Juli 2013 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-649-2013 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar (A.n Sasmita Syafnur), tanggal 31 Juli 2013.

pemberhentian antarwaktu, maka Pimpinan DPRD mengusulkan kepada Gubernur melalui Bupati, untuk selanjutnya diresmikan pemberhentiannya.

Bahwa surat Menteri Dalam Negeri RI dimaksud terbit adalah dalam rangka merespon adanya persyaratan bagi anggota DPRD yang secara pribadi telah mengundurkan diri, namun belum diresmikan pemberhentian antarwaktunya.⁵ Substansi surat Mendagri dimaksud, pada prinsipnya memberikan interpretasi dan penafsiran terhadap persoalan yang dihadapi oleh Pimpinan DPR/DPRD seluruh Indonesia, mengingat sebagian anggotanya “terpaksa” mengundurkan diri karena keikutsertaannya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang secara instan telah memberikan solusi terhadap proses pemberhentian antarwaktu anggota DPRD. Namun disisi lain penjelasan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak mengikuti ketentuan dalam Pasal 406 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana pemberhentian anggota DPRD yang mengundurkan diri diusulkan oleh partai politik.

Bahwa terbitnya Surat Mendagri dimaksud, dilain pihak merupakan suatu “terobosan“, yang mengisi kekosongan hukum (recht vakuum) dari pasal dimaksud, yakni soal kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian anggota parpol yang tidak ataupun enggan digunakan oleh pimpinan partai politik. Disadari keenggan dimaksud disebabkan anggota parpol yang pindah partai

⁵ Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3294/sj, tanggal 24 Juni 2013 perihal Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD karena menjadi Anggota Partai Politik lain atau Mengundurkan Diri, pada alinea 1 dinyatakan : Sehubungan dengan begitu banyaknya pertanyaan dari berbagai daerah terkait pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (atau sebutan lain) karena menjadi anggota partai politik lain atau mengundurkan diri.

tersebut, juga merupakan pengurus partai politik dimana partai politiknya pun dalam masa kevakuman politik mengingat tidak lolos verifikasi partai politik yang ikut serta dalam Pemilu Legislatif 2014.

Umumnya pelaksanaan tugas kepartaian pun hanya dilaksanakan oleh 2 (dua) orang saja yakni Ketua Umum dan Bendahara Partai. Sedangkan pengurus lain sebagian besar yang tidak menjadi anggota DPRD pada masa itu banyak yang berhenti karena pindah partai untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD ataupun memang secara faktual benar-benar berhenti dari kegiatan dan urusan partai (non aktif). Berkenaan dengan hal tersebut maka telah dilakukan pemberhentian “sepihak” oleh Gubernur tanpa adanya usulan dari partai politik. Akibatnya jumlah kursi anggota DPRD menjadi berkurang sehingga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengingat Partai Politik dimaksud tidak mengajukan penggantinya. Bahwa berkurangnya jumlah anggota DPRD yang dipilih melalui pemilu, secara tidak langsung telah menghilangkan hak konstituen masyarakat dari daerah pemilihan anggota DPRD yang diberhentikan, karena aspirasi masyarakat tidak dapat tersalurkan oleh perwakilannya. Situasi demikian membuat Rahmad Budiansyah Ritonga, G. Mayanto, Robert Simanjuntak, Gusman Effendi, S.P , H. Ahmad Husin Situmorang, Rudi I.R Saragih, S.P,M.Si , Drs. Sutan Napsan Nasution, Iwan Sakti , Effendi Sirait, Renjo Siregar, Parlou Sianturi yang kesemuanya adalah anggota DPRD / Kota di Propinsi Sumatera Utara yang partainya tidak ikut serta dalam Pemilu legislatif 2014, mengajukan uji materil Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013.⁶

Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013, maka tidak serta merta pemberhentian sebagai anggota partai politik diikuti dengan pemberhentian sebagai Anggota DPRD, terutama yang disebabkan karena partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi; anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik kembali oleh partai politik yang mencalonkannya ; dan tidak terdapat lagi calon pengganti yang terdaftar dalam daftar calon tetap dari partai yang mencalonkannya.⁷

Terhadap hal tersebut, maka keanggotaan Anggota DPRD yang pindah partai politik tidak diberhentikan dan diangkat kembali oleh Partai Politiknya. Dimana Anggota DPRD dimaksud menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD meskipun secara kepartaian yang bersangkutan juga menjadi partai politik lain. Hal tersebut jelas kemudian menimbulkan persoalan, sebab perwakilan anggota DPRD dimaksud menjadi tidak jelas mewakili partai politik dan konstituen yang mana.

⁶ Putusan Perkara Nomor 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013, dalam Perkara Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945, hlm.1-3.

⁷ *Ibid.*, hlm.49-50

Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **Pengunduran Diri Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2009-2014 karena menjadi Anggota Partai Politik lain.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam hal pindah menjadi anggota Partai Politik lain?
2. Bagaimana pengisian kembali anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang telah diberhentikan dalam hal pindah menjadi anggota Partai Politik lain?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk permasalahan yang dikemukakan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisa dan menemukan jawaban atas proses pemberhentian dan pengisian anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar karena menjadi anggota Partai Politik lain. Tujuan tersebut dirinci sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam hal pindah menjadi anggota Partai Politik lain.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengisian kembali anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang telah diberhentikan dalam hal pindah menjadi anggota Partai Politik lain

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tersebut di atas, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara berkenaan dengan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berkenaan dengan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis :

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, mengenai konsep Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah pada masa yang akan datang sehingga dapat menjadi hukum positif (*ius positive*).

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sebagai pedoman untuk mengantarkan penelitian ini kepada maksud dan tujuannya, maka berikut batasan dan landasan dalam pelaksanaan penelitian ini, yakni:

a. Teori dalam Penelitian Hukum

Tidak diperlukan untuk mengemukakan semua teori yang berkaitan dengan bidang hukum, tetapi hanya beberapa saja yang secara kebetulan dipergunakan sebagai contoh, misalnya teori hukum murni Hans Kelsen, Jean Jaques Rousseau dan teori bekerjanya hukum dari Robert Seidmen. Tentunya masih banyak teori-teori yang relevan dipergunakan dalam penyusunan kerangka teoritis. Teori-teori tersebut dapat diperoleh dari berbagai buku “ilmu hukum” dan hasil-hasil penelitian.⁸

Pada penelitian hukum normatif sendiri, hal-hal yang dapat dikaji meliputi:⁹

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematik hukum;
- 3) Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- 4) Perbandingan hukum;
- 5) Sejarah hukum;

⁸ *Ibid*, hlm. 44.

⁹ Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.14.

b. Teori atau konsep-konsep yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Teori Kedaulatan Rakyat

Teori Kedaulatan Rakyat lahir dari reaksi pada kedaulatan raja. Yang menjadi bapak dari ajaran ini adalah J.J Rousseau yang pada akhirnya teori ini menjadi inspirasi Revolusi Prancis. Teori Kedaulatan Rakyat ini sebagai cikal bakal dari ajaran demokrasi. Bila dilihat dari latar belakang sejarah Indonesia, konsepsi kedaulatan rakyat muncul sebagai hasil dari dialog panjang para tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Konsepsi yang berkembang selama pergerakan kemerdekaan tersebut kemudian dituangkan dalam UUD 1945 dalam bentuk pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat.¹⁰

Negara yang berkedaulatan rakyat mengandung arti bahwa rakyat memiliki kekuasaan mutlak, tertinggi, tidak terbatas. Negara dikatakan berkedaulatan rakyat apabila rakyat berperan serta langsung maupun tidak langsung menentukan nasib dan masa depan negara.¹¹

Ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau juga disebut pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.¹²

¹⁰ Aidul Fitriadi Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hlm. 51.

¹¹ Jazim Hamidi.dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 10.

¹² Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm.124

Demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa Pemilu merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Dalam perkembangannya, kedaulatan rakyat atau demokrasi terus mendapatkan pembenaran dan dukungan dari banyak pemikir kenegaraan, John Stuart Mill misalnya menyatakan bahwa demokrasi itu dipilih bukan karena merupakan hak-hak pribadi secara apriori, melainkan karena akan meningkatkan mutu semua orang.¹³

Menurut Sri Soemantri di dalam teori kedaulatan rakyat terdapat asas- asas demokrasi yang meliputi :¹⁴

1. Adanya proteksi konstitusional.
2. Adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Adanya pemilihan yang bebas.
4. adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan bersetikat.
5. adanya tugas-tugas oposisi.
6. adanya pendidikan civics.

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diikuti oleh Immanuel Kant, yaitu yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari pada warga negaranya. Dalam pengertian kebebasan ini adalah kebebasan

¹³ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 31.

¹⁴ Sri Soemantri Martosoewihno dkk, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.70

dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan dari pada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi.¹⁵

Dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah dianggap sebagai sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyatlah yang dianggap menntetukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan dan rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Di dalam UUD 1945 juga memuat gagasan kedaulatan rakyat dalam bidang politik dan ekonomi, dengan demikian tidaklah pas untuk membatasi cakupan makna kedaulatan rakyat sebagai konsep kekuasaan tertinggi dalam bidang politik saja, karena baik politik maupun ekonomi secara potensial dapat saja menjadi objek kekuasaan.¹⁶

2) Konsep Perwakilan

Ajaran kedaulatan rakyat yang berintikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat selanjutnya melahirkan teori Negara Demokrasi yakni suatu pemerintahan yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat, yang selanjutnya melahirkan konsep *Representitative*

¹⁵ Soehino, *Illmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.161.

¹⁶ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.123.

Government (Perwakilan Pemerintahan) dan *Democratic Representative* (Perwakilan Demokrasi).¹⁷

Menurut Arbi Sanit, Perwakilan sebagai proses hubungan manusia di mana seseorang tidak hadir secara fisik tapi tanggap melakukan sesuatu karena perbuatannya itu dikerjakan oleh orang yang mewakilinya.¹⁸ Selain itu ia juga berpendapat, Perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap itu atau melakukan tindakan baik yang diperuntukkan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain.¹⁹

Menurut Miriam Budiarjo sebagaimana dikutip oleh Efriza, perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.²⁰

Perwakilan dalam pemahaman yang paling sederhana adalah hasil penunjukan dari beberapa kelompok untuk bertemu dengan kelompok lainnya guna menyuarakan kepentingan, menegosiasikan dan mengawal hasil keputusanyang dibuat bersama-sama.²¹

Perwakilan adalah media publik untuk menegaskan partisipasi dan

¹⁷ Efriza, *Studi Parlemen : Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia*, SETARA Press, Malang, 2014, hlm.15.

¹⁸ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 2-3.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.23

²⁰ Efriza, *Op.Cit.* hlm.20

²¹ Muhammad Faisal, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik : Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Sebuah Pencarian Teoritik*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007, hlm. 25.

konstitusi bisa memainkan peran penting sebagai penyangga legalitasnya.²²

Dalam praktik ketatanegaraan, kita mengenal beberapa jenis perwakilan:

Pertama, adalah jenis perwakilan geografis. Secara umum badan perwakilan mengandung arti bahwa setiap anggotanya merupakan perwakilan dari seluruh bangsa. Dengan demikian, wajar jika masyarakat luas mengharapkan agar parlemen mewakili kepentingan mereka. Namun, dalam kenyataannya setiap anggota parlemen hanya bersedia mewakili kelompok yang diwakilinya, yakni masyarakat di wilayah geografis tertentu, dan mengesampingkan kelompok lain.

Kedua, adalah jenis perwakilan partai. Dalam sistem parlemen lainnya partai politik merupakan jenis perwakilan paling terkemuka, khususnya dalam sistem-sistem politik, disiplin terhadap partai politik sangat tinggi. Dalam sistem semacam ini partai politiklah jenis perwakilan paling pokok. Partai politik mengendalikan proses rekrutmen anggota serta kegiatan legislatif di parlemen. Di beberapa negara, termasuk Indonesia saat ini, menjadi anggota parlemen berarti di satu sisi harus mampu menunjukkan loyalitas terhadap partai, dan di pihak lain harus dipilih oleh masyarakat di wilayah tertentu. Namun, dalam banyak kasus kesetiaan terhadap partai jauh lebih menonjol ketimbang kesetiaan kepada kelompok masyarakat yang

²² *Ibid.*,

diwakilinya. Bahkan, lebih ekstrim lagi banyak anggota parlemen yang mengesampingkan hubungan dengan para pemilih dan memusatkan kesetiaan mereka pada partai.

Ketiga, adalah jenis perwakilan kelompok kepentingan khusus. Keterkaitan kelompok khusus dengan sendirinya mendorong anggota untuk lebih memusatkan perhatian kepada kepentingan yang mereka wakili. Sebaliknya, keterikatan kepentingan timbal balik yang berkembang memperkuat posisi perwakilan kelompok kepentingan dalam tubuh parlemen.²³

Keterwakilan secara fisik diwujudkan dengan terpilihnya seorang wakil dalam keanggota parlemen. Dalam keterwakilan fisik tidak ada jaminan bahwa wakil rakyat akan menyuarakan aspirasi rakyatnya karena sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya sistem pemilu, kepartaian, bahkan pribadi masing-masing wakil.²⁴

Menurut Alfred de Grazia dalam tulisannya mengenai Teori Perwakilan Politik, menjelaskan pengertian Perwakilan Politik, meski pengertiannya masih sangat umum, yakni perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili yang mana wakil memegang kewenangan untuk pelbagai terwakil.²⁵

²³ Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 35-37

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.177.

²⁵ Efriza, *Studi Parlemen :Sejarah...op.cit.*,hlm.18.

Dalam melihat hubungan antara wakil dan yang diwakili Riswandha Imawan dengan mengutip Abcarian mengemukakan adanya empat tipe hubungan, yaitu:²⁶

1. Wakil sebagai wakil; dalam tipe ini, wakil bertindak bebas menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya.
2. Wakil sebagai utusan; dalam tipe ini wakil bertindak sebagai utusan pihak yang diwakili sesuai dengan mandat yang diberikannya;
3. Wakil sebagai *politico*; dalam tipe ini wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali dan adakalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan wakil akan mengikuti keperluan atau masalah yang dihadapi;
4. Wakil sebagai partisan; dalam tipe ini wakil bertindak sesuai dengan program partai atau organisasinya. Wakil akan lepas hubungannya dengan pemilih (pihak yang diwakili) begitu proses pemilihan selesai. Wakil hanya terikat kepada partai atau organisasi yang mencalonkannya.

²⁶ Charles Simabura, *Parlemen Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.25.

3) Teori Negara Hukum

Konsep atau teori ini merupakan teori utama (*grand theory*) dalam hukum tata negara yang selanjutnya juga menurunkan teori-teori lainnya. Konsep atau teori negara hukum dipergunakan untuk mengetahui tentang beberapa hal yang berkaitan dengan materi muatan yang terkandung di dalam konstitusi, karena negara hukum juga disebut dengan negara konstitusi.

Pada konstitusi akan diketahui beberapa hal terkait dengan hak-hak rakyat, atau tentang tujuan-tujuan politik, atau tentang sumber dan tujuan pemerintah yang meski sedikit banyak terkait dengan studi tentang masalah konstitusional, tidak direduksi dan memang tidak dapat direduksi menjadi peraturan-peraturan hukum.²⁷ Setiap Undang-Undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah Undang-Undang dasar, adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.²⁸

Pengertian negara hukum sering diterjemahkan dimana suatu negara yang mendasarkan seriap kegiatannya pada hukum. Meskipun pemikiran tentang negara hukum (*rechstaat*) sudah lama sekali diawali oleh tulisan Plato tentang *Nomoi*, namun konsep negara hukum ini mulai berkembang pesat sejak akhir abad ke 19. Di Eropa

²⁷ K.C Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern, Pustaka Eureka* (terjemahan), Jakarta, 2003, hlm.50.

²⁸ Miriam Budiarto, sebagaimana yang dikutip dalam Dahlan Thalib, *teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.16.

Kontinental negara hukum Anglo Saxon yaitu disebut dengan istilah *rechstaat*, sedangkan dinegara-negara Anglo Saxon yaitu disebut dengan istilah *rule of law*.²⁹

Dibuatnya konstitusi disamping mengatur teknis penyelenggaraan ketatanegaraan, juga dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan yang tidak terbatas dari pemerintah.³⁰

Negara hukum menurut Jimly Asshidiqie, terdapat dua belas pokok negara hukum, dimana kedua belas prinsip pokok merupakan pilar-pilar utama menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga bisa disebut suatu negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Yang ditekankan pada negara hukum modern adalah tentang mewujudkan tujuan negara. Adapun kedua belas prinsip tersebut adalah :³¹

1. Supremasi hukum (supremacy of law);
2. Persamaan dalam hukum (equality before the law);
3. Asas Legalitas (due Process of Law);
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ eksekutif independen;
6. Peradilan bebas tidak memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara (contitutional court);
8. Peradilan hak asasi manusia;
9. Bersifat demokratis (democratize rechtstaat);
10. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (welfare rechtstaat);
11. Transparansi dan kontrol sosial;
12. Berketuhanan Yang Maha Esa.

²⁹ A. Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.32.

³⁰ Bintang R. Saragih, *Perubahan, Pergantian dan Penetapan UUD Indonesia*, CV. Utomo, Jakarta, 2006, hlm.17.

³¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia...op.cit.,* hlm.127-134.

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh B. Arief Sidhartha, paling tidak ada lima unsur-unsur atau asas-asas negara hukum, antara lain :³²

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Asas kepastian hukum, negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.
3. Asas persamaan (*similia similibus*) dalam negara hukum pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu.
4. Asas demokrasi, asas ini memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat mempengaruhi tindakan pemerintah.
5. Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat.

Selanjutnya M. Scholtema sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, mengungkapkan bahwa setiap negara hukum mempunyai empat asas utama yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokratis dan asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.³³

³² B. Arief Sidhartha, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Edisi Ketiga Jentera, Jakarta, 2004, hlm.123-124.

³³ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPMM-Univ Islam Bandung, hlm.5.

Menurut A.V Dicey sebagaimana dikutip oleh Charles Simabura, negara hukum menghendaki pemerintahan itu kekuasaannya di bawah hukum (*the rule of law*), terdapat unsur utama di dalamnya yaitu :³⁴

1. *Supreme of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalamnya negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
2. *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai penjara negara;
3. *Constitutional based on Individual Right*, artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

4) Teori Kewenangan

Teori ini dikemukakan untuk membahas bagaimana kewenangan dan kekuasaan partai politik dalam pemberhentian anggota partai politiknya di DPRD dan kewenangan Gubernur untuk meresmikan pemberhentian anggota DPRD tanpa usulan partai politik

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata negara, karena pemerintahan termasuk lembaga negara yang baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

³⁴ Charles Simabura, *Parlemen Indonesia...op.cit.*, hlm.20-21.

Kewenangan selalu berkaitan dengan kekuasaan yang diperoleh melalui legitimasi hukum. Kekuasaan yang diperoleh secara hukum oleh pejabat atau badan publik lazim disebut dengan kewenangan (*legal power*).³⁵

Menurut Kaplan sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan”. Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo adalah Kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.³⁶

Sumber kekuasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

³⁵ Philipus M. Hadjon, Cs, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah University Press, hlm.136

³⁶ *Ibid.*, hlm. 137

terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat.

a) Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Atribusi

Atribusi atau *attributie* mengandung arti pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu. Atribusi kewenangan itu terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak di dahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut.³⁷

Menurut H.D Van Wijk yang dikutip oleh Aggussalim menyatakan bahwa kekuasaan atau kewenangan pemerintah bersumber dari *originale legislator* yang diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang bersumber daripada pembuat undang-undang asli dan *delegated legislator* yang diartikan sebagai pemberi dan pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri.³⁸

³⁷ Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 95.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 102.

b) Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Delegasi

Delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Dengan adanya delegasi maka ada penyerahan wewenang dari badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan yang satu ke badan atau pejabat yang lainnya yang lebih rendah kedudukannya. Dalam delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum pemberian delegasi karena untuk menarik kembali delegasi yang telah didelegasikan juga diperlukan peraturan perundang-undangan yang sama seperti pemberian delegasi itu ada.

Delegasi adalah penyerahan kewenangan oleh organ yang hingga saat itu ditunjuk untuk menjalankannya kepada satu organ lain yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri. Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankannya sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri sedangkan dalam delegasi terjadi penyerahan kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu sedangkan pada atribusi terjadi pemberian

kewenangan dari pihak sendiri yang tanpa di tunjuk untuk menjalankan kewenangan itu.³⁹

c) Teori Pendelegasian Kewenangan dengan Mandat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mandat memiliki arti perintah dan tugas yang diberikan oleh pihak atasan. Menurut Heinrich yang dikutip dalam buku Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum menyatakan bahwa mandat dapat berupa *opdracht* (suruhan) pada suatu alat perlengkapan (organ) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri maupun tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kuasa penuh (*volmacht*) kepada sesuatu subjek lain untuk melaksanakan kompetensi nama sipemberi mandat. Jadi sipenerima mandat bertindak atas nama orang lain.⁴⁰

Pada mandat, tidak ada penciptaan atau penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan. Mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat sehingga secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari *mandans*. Selain kepada pegawai

³⁹ *Ibid.*, hlm.106

⁴⁰ *Loc.cit.*

bawahan, mandat dapat pula diberikan kepada organ atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.⁴¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.⁴²

Kerangka teoritis dan konseptual antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, defenisi-defenisi tertentu yang dipakai sebagai landasan operasional penelitian ini.⁴³

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi dari gejala-gejala tertentu. Cara menjelaskan konsep adalah dengan defenisi. Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini berikut defenisi yang dimaksud dalam judul penelitian :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
- b. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/ janji.
- c. Anggota DPRD berhenti antar waktu karena : 1) meninggal dunia, 2) mengundurkan diri, 3) diberhentikan.

⁴¹ *Ibid.* hlm.107.

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004. hlm. 47

⁴³ Suratman dan Phiplips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 105

- d. Anggota DPRD diberhentikan antar waktu karena diberhentikan, apabila ; diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; diberhentikan sebagai anggota partai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; menjadi anggota partai politik lain.
- e. Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.
- f. Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten.
- g. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa anggota partai politik diberhentikan dari keanggotaannya karena menjadi anggota partai politik lain.
- h. Pengujian Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik di Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:*
- a. *partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;*

- b. *anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;*
- c. *tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya.*

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian dan Pendekatan Masalah

Berdasarkan ketersediaan bahan yang ada serta menurut sifat penelitian ini tergolong pada jenis penelitian *deskriptif* yakni penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴⁴ Selanjutnya mengingat karakteristik keilmuan dalam tesis ini berkaitan terhadap penilaian bagaimana penerapan hukum terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum dalam memperoleh kebenaran ilmiah terhadap proses pemberhentian dan pengisian anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar karena menjadi anggota Partai Politik lain, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum *socio-legal research* yakni pendekatan terhadap hukum sebagai norma atau kaidah dan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, dalam artian melihat realita yang ada di masyarakat.

⁴⁴ Suratman dan Phiplips Dillah, *Metode .. Op.Cit*, hlm. 47.

2. Sumber Data.⁴⁵

Sumber utama yang dijadikan referensi adalah Data primer (*primary data*) yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan metode wawancara (*interview*) yang bersifat bebas (*unstructured*) serta melakukan observasi pengamatan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini. Pihak yang akan diwawancarai adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2009-2014 yang diberhentikan karena pindah partai politik lain yakni Sdr. Syasmita Syafnur dan Sdr. Kadiman Dt. Simarajo Nan Kayo), , Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Datar, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, Kasubag. Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Selain itu juga data sekunder (*secondary data*) sebagai pendukung yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan umum (*library research*) berupa :

1. Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat serta berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk

⁴⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm. 51.

buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, dan lain sebagainya yang resmi dan akurat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui pendekatan dan metode sebagai berikut :

a. Studi dokumen (*documentary studies*).

Dalam hal ini penulis memperoleh data yang berasal peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara (*interview*).

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Sdr. Syasmita Syafnur dan Sdr. Kadiman Dt. Simarajo Nan Kayo), Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Datar, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, Kasubag. Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul baik data primer atau penelitian lapangan dan dari data sekunder atau kepustakaan hukum, diolah dengan cara *editing*, yaitu pengeditan atau memilih data-data yang dibutuhkan, yang bertujuan

untuk memperoleh kepastian bahwa datanya lengkap dan cukup baik untuk dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis terhadap data-data yang bukan merupakan angka-angka untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, dan pengalaman peneliti.

